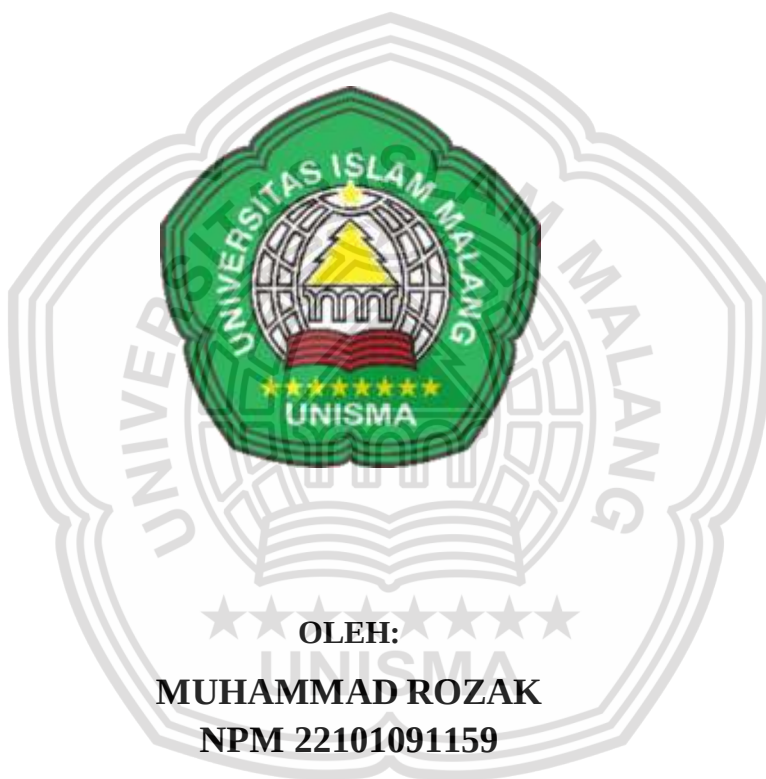


**EFEKTIVITAS PENGAWASAN BEA CUKAI DALAM
MENGATASI PEREDARAN ROKOK ILEGAL
DI KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2026**

EFEKTIVITAS PENGAWASAN BEA CUKAI DALAM MENGATASI PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN MALANG

SKRIPSI

Dat sebagai salah syarat untuk menyelesaikan studi S1
pada Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Islam Malang

Oleh:

MUHAMMAD ROZAK
NPM 22101091159

Pembimbing Utama

Dr. Khoiron, S.AP., M.I.P

Pembimbing Pendamping

Septina Dwi Rahmawati, S.AP., M.AP

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2026**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi saya yang berjudul, “Efektivitas Pengawasan Bea Cukai Dalam Mengatasi Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Malang” tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya dapatkan (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 17 Desember 2025
Yang membuat pernyataan



Muhammad Rozak
NPM. 22101091159

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi berjudul

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN BEA CUKAI DALAM MENGATASI
PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN MALANG**

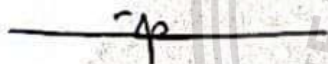
Telah disetujui untuk diujikan di hadapan Majelis Penguji

Malang, 17 Desember 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr. Khoiron, S.AP., M.L.P.)

NPP. 120106198332195



(Septina Dwi Rahmawati, S.AP., M.AP.)

NPP. 191109198632296

Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Publik/Bisnis



(Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP.)

NPP. 1916055199232105

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN BEA CUKAI DALAM MENGATASI
PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN MALANG**

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi dan telah dinyatakan

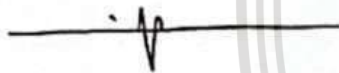
LULUS

Malang, 5 Februari 2026

Majelis Penguji

Ketua Penguji

Anggota Penguji 1



(Dr. Khoiron, S.AP., MLP)

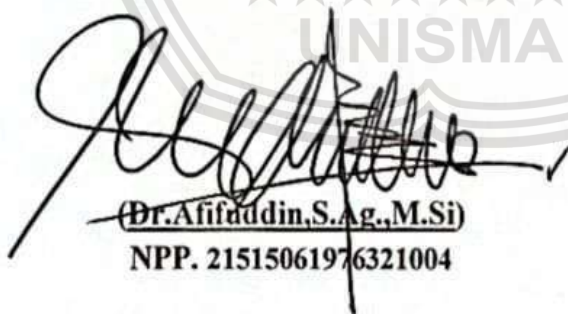
NPP. 120106198332195



(Septina Dwi Rahmawati, S.AP., M.AP)

NPP. 192209198632296

Anggota Penguji 2

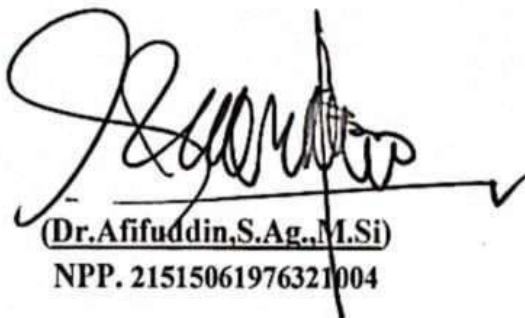


(Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si)

NPP. 21515061976321004

Mengetahui, Februari 2026

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi



(Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si)

NPP. 21515061976321004

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta seluruh keluarganya, sahabatsahabatnya, dan seluruh ummatnya di akhir zaman, aamiin.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk dapat memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada program studi Administrasi Publik, Universitas Islam Malang. Judul skripsi yang penulis ajukan adalah **“Efektivitas Pengawasan Bea Cukai Dalam Mengatasi Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Malang”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Tentunya penulis skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Junaeidi, M.Pd., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Malang
2. Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang Tahun 2024
3. Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP. Selaku Kepala Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Malang 2024
4. Dr. Khoiron., S.AP., M.IP selaku dosen pembimbing 1, yang selalu meluangkan waktu di hari Sabtu dan selalu sabar membimbing dan

memberikan nasihat untuk kesempurnaan skripsi ini. Dan terimakasih atas bimbingan dari awal ACC judul hingga penulisan kesimpulan.

5. Septina Dwi Rahmawati., S.AP., M.AP selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan saran dan petunjuk yang harus dilakukan kepada saya dalam proses penulisan skripsi saya.
6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi yang selalu sabar membekali penulis dengan berbagai ilmu, semoga ilmu yang kami terima menjadi amal jariyah beliau semua. Aamiin
7. Paling utama, terima kasih kepada kedua orang tua yaitu ayah saya yang Bernama Muhammad Toha dan Ibu saya Supiyah Hariani yang telah menjadi orang tua terhebat. Terimakasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasehat, perhatian, pengorbanan, semangat yang diberikan selalu membuat penulis selalu bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa.

Malang, 17 Desember 2025

(Muhammad Rozak)

RINGKASAN

Muhammad Rozak, 2025, **Efektivitas Pengawasan Bea Cukai Dalam Mengatasi Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Malang**. Dr. Khoiron, S.AP., MI.P dan Septina Dwi Rahmawati, S.AP., M.AP. 30906 kata, 106 halaman xv halaman romawi

Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Malang masih menjadi permasalahan serius yang merugikan negara dari segi penerimaan cukai dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Data menunjukkan bahwa Bea Cukai Malang telah melakukan pemusnahan jutaan batang rokok ilegal setiap tahunnya, dengan angka yang masih tinggi hingga tahun 2025. Meskipun telah dilaksanakan program "Gempur Rokok Ilegal" yang bertujuan memutuskan rantai peredaran melalui strategi preventif dan represif, efektivitas pengawasan yang dilakukan perlu dievaluasi secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Bea Cukai dalam mengatasi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Malang menggunakan teori efektivitas Gibson dengan tujuh indikator utama yaitu produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, daya saing, dan pengembangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari kelompok pejabat fungsional pemeriksa bea dan cukai, koordinator tim intelijen, kepala seksi penyuluhan dan layanan informasi, serta petugas lapangan. Lokasi penelitian adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC TMC) Malang. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan validitas temuan penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Bea Cukai Malang cukup efektif meskipun menghadapi berbagai tantangan. Produktivitas terlihat dari patroli rutin 8-10 kali per bulan dengan sitaan 2,5 juta batang rokok ilegal pada tahun 2024. Kualitas dijaga melalui SOP ketat, pelatihan berkala, dan sistem verifikasi ganda. Efisiensi dicapai dengan pembagian tim berdasarkan wilayah dan maksimalisasi teknologi meskipun terkendala keterbatasan SDM (15 petugas untuk 33 kecamatan). Fleksibilitas tinggi ditunjukkan dengan kemampuan beradaptasi terhadap modus pelaku yang beralih ke platform digital melalui pembentukan tim *cyber intelligence*. Kepuasan internal cukup baik dengan hubungan tim yang solid, sementara kepuasan masyarakat terlihat dari meningkatnya laporan warga. Daya saing kuat dengan keunggulan pada Program Komunitas Sadar Cukai yang unik. Pengembangan berkelanjutan dilakukan melalui pelatihan minimal dua kali per tahun. Kesimpulannya, meskipun efektivitas pengawasan cukup baik, masih diperlukan penambahan SDM, peningkatan anggaran operasional, dan penguatan koordinasi multi-pihak untuk hasil yang lebih optimal dalam memberantas rokok ilegal di Kabupaten Malang.

Kata Kunci: *pengawasan, Bea Cukai, rokok Ilegal, Kabupaten Malang*

SUMMARY

Muhammad Rozak, 2025, *The Effectiveness of Customs and Excise Supervision in Addressing the Circulation of Illegal Cigarettes in Malang Regency*.

Dr. Khoiron, S.AP., MI.P and Septina Dwi Rahmawati, S.AP., M.AP. Word Count 30906, Number of pages 106, Number of Roman pages xv

The distribution of Illegal cigarettes in Malang Regency remains a serious problem, costing the state excise revenue and creating unfair business competition. Data shows that Malang Customs and Excise destroys millions of Illegal cigarettes annually, with the figure expected to remain high until 2025. Despite the implementation of the "Eradicate Illegal Cigarettes" program, which aims to disrupt the distrtion chain through preventive and repressive strategies, the effectiveness of its oversight requires in-depth evaluation. This study aims to analyze the effectiveness of Customs and Excise oversight in addressing the circulation of Illegal cigarettes in Malang Regency using Gibson's effectiveness theory, with seven main indicators: productivity, quality, efficiency, flexibility, satisfaction, competitiveness, and development. This study employed a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation. The research informants consisted of a group of functional customs and excise inspectors, the intelligence team coordinator, the head of the information and services section, and field officers. The study location was the Malang Customs and Excise Supervision and Service Office (KPPBC TMC). Data analysis was conducted through the stages of data condensation, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was ensured through source and technical triangulation to ensure the validity of the research findings. The research findings indicate that Malang Customs and Excise supervision is quite effective despite facing various challenges. Productivity is evident in routine patrols conducted 8-10 times per month, resulting in the seizure of 2.5 million Illegal cigarettes by 2024. Quality is maintained through strict standard operating procedures (SOPs), regular training, and a double verification system. Efficiency is achieved by dividing teams by region and maximizing technology despite limited human resources (15 officers for 33 sub-districts). High flexibility is demonstrated by the ability to adapt to perpetrators' shifts to digital platforms through the formation of a cyber intelligence team. Internal satisfaction is quite good, with solid team relationships, while public satisfaction is evident in the increase in citizen reports. Competitiveness is strong, with a unique advantage in the Excise Awareness Community Program. Continuous development is carried out through training at least twice per year. In conclusion, although supervision effectiveness is quite good, additional human resources, an increased operational budget, and strengthened multi-stakeholder coordination are still needed to achieve optimal results in eradicating Illegal cigarettes in Malang Regency.

Keywords: supervision, Customs, Illegal cigarettes, Malang Regency

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peredaran rokok ilegal menjadi salah satu tantangan yang lebih diperhatikan dalam penegakan hukum di bidang cukai, khususnya di Kabupaten Malang. Rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari segi penerimaan cukai, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta mengabaikan aspek kesehatan masyarakat. Meskipun pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan berbagai upaya pengawasan dan penindakan, namun peredaran rokok ilegal masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Kabupaten Malang sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas produksi tembakau yang cukup tinggi kedua sebanyak 17,16 % dari jumlah manufaktur besar dan menengah sehingga menjadi sasaran peredaran rokok ilegal (Budiman dkk., 2024).

Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Malang semakin meluas. Setiap bulan, Bea Cukai Malang aktif melakukan patroli ke toko kelontong, dan hasilnya menunjukkan bahwa banyak penjual berani mengedarkan rokok tanpa pita cukai resmi.¹ Para pelaku sering menggunakan kode khusus dalam transaksi untuk menghindari deteksi. Harga jual yang relatif murah yaitu sekitar Rp 10.000 per bungkus membuat produk ini banyak terjual dikarenakan terdapat perbedaan harga yang signifikan dibanding dengan

¹ Kantor Bea Cukai Malang. (2023). *Gempur rokok Ilegal: Upaya pengawasan dan patroli rutin Bea Cukai Malang*. Diakses dari <https://www.beacukai.go.id>

rokok legal (Kompas.com, 2023). Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan legalitas rokok ilegal masih sangat rendah.

Bea Cukai melaksanakan pemusnahan 7,9 juta batang rokok ilegal, dengan berat 13,2 ton yang meruan hasil penindakan di bidang cukai pada tahun 2022.² Kemudian di tahun 2023, telah melaksanakan pemusnahan sebanyak 19.988.188 batang rokok Ilegal berbagai merek dan 456,60 liter MMEA Ilegal. Dengan jumlah nilai barang tersebut mencapai 23 Miliar rupiah.³ Bea Cukai memusnahkan 17.474.692 batang rokok ilegal dari berbagai merek. Termasuk 1.727 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) di tahun 2024. Barang yang dimusnahkan oleh Bea Cukai meruan hasil penindakan sepanjang November 2024 hingga 9 April 2025. Jika dijumlahkan terdapat 3.574.332 batang rokok ilegal dari berbagai merek dan 264,9 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA).⁴ Nilainya ditaksir mencapai 4,96 miliar rupiah, dengan potensi kerugian negara sebesar 2,7 miliar rupiah akibat tidak dibayarkannya cukai. Berdasarkan pada data tersebut penyebaran rokok ilegal mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya dan jika terus dibiarkan dapat merugikan negara. Berdasarkan data diatas, penulis menyederhanakan menjadi tabel berikut.

² (2022). <https://www.beacukai.go.id/berita/tiga-kantor-bea-cukai-gelar-pemusnahan-barang-hasil-penindakan.html>

³ Suyonowarso. (2024). <https://seru.co.id/175222-bea-cukai-malang-musnahkan-jutaan-batang-rokok-dan-ratusan-liter-mirasilegal#:~:text=%E2%80%9CSementara%20di%20tahun%202023%20telah,sebesar%20Rp13%20milyar%2C%E2%80%9D%20jelasnya.>

⁴ Nathan, William. (2025). <https://www.beacukai.go.id/berita/tiga-kantor-bea-cukai-gelar-pemusnahan-barang-hasil-penindakan.html>

Tabel 1.1. Jumlah Pemusnahan Rokok Ilegal di Kabupaten Malang

Tahun	Jumlah Rokok Ilegal (batang)
2022	7.900.000
2023	19.988.188
2024	17.474.692
2025	3.574.332

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel diatas, Bea Cukai Malang masih terus melakukan pemusnahan rokok yang masih berjumlah jutaan. Dalam mencegah penyebaran rokok ilegal, Bea Cukai Kabupaten Malang memiliki program pengawasan yang disebut “Gempur Rokok Ilegal”. Program ini bertujuan untuk memutuskan rantai peredaran rokok ilegal melalui strategi prefentif dan represif dengan sasaran utamanya yakni pada penjual eceran di toko kelontong, warung, lingkungan pasar, masyarakat umum sebagai konsumen, serta agen pelapor. Strategi yang dilakukan dengan pendekatan langsung ke lapangan, kolaborasi antar lembaga, serta pendanaan. Dengan adanya program ini seharusnya dapat mengurangi penyebaran rokok ilegal di Kabupaten Malang.

Program ini berlandaskan UU RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan PMK Nomor 72 Tahun 2024 yang mengatur penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk pemberantasan rokok ilegal, meliputi kegiatan sosialisasi dan operasional penindakan.

Ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tertulis pada pasal 66A yang berbunyi "Penerimaan negara dari cukai hasil

tembakau yang dat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal", dan pada pasal 66C yaitu "Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal yang berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dat di Indonesia". Berdasarkan PMK, ciri – ciri rokok ilegal yaitu, rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas atau berbeda.

Dalam konteks kebijakan publik, efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan mencapai tujuan yang ditetapkan (Dunn, 2000). Efektivitas pengawasan Bea Cukai diukur melalui kepatuhan pelaku usaha, penurunan pelanggaran, dan keberhasilan operasi penindakan. Jika rokok ilegal tetap tinggi meskipun pengawasan diperketat, diasumsikan terdapat celah implementasi, kelemahan koordinasi, atau keterbatasan sumber daya (Haryono dkk., 2024). Penelitian ini penting untuk memberikan rekomendasi penguatan kebijakan yang responsif dan adaptif.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan peneliti, banyaknya angka pemusnahan rokok *Ilegal* membuktikan bahwa penyebaran rokok *Ilegal* di Kabupaten Malang masih meluas. Tingginya angka penyitaan ini mengindikasikan bahwa meskipun pengawasan telah dilakukan, efektivitas

kebijakan dan implementasinya perlu dievaluasi secara menyeluruh. Penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai Kabupaten Malang.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas yang dijelaskan oleh penulis, maka permasalahan yang akan diteliti yaitu “Bagaimana efektivitas pengawasan Bea Cukai Kabupaten Malang dalam mengatasi peredaran rokok ilegal?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis efektivitas pengawasan Bea Cukai dalam mengatasi penyebaran rokok ilegal di Kabupaten Malang dari Gibson yang dijabarkan sebagai berikut:

1. *Productivity* untuk mengukur efektivitas pengawasan Bea Cukai dalam mengatasi penyebaran rokok ilegal di Kabupaten Malang.
2. *Quality* yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengawasan Bea Cukai dalam mengatasi penyebaran rokok ilegal di Kabupaten Malang.
3. *Efficiency* yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengawasan Bea Cukai dalam mengatasi penyebaran rokok ilegal di Kabupaten Malang.
4. *Flexibility* yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengawasan Bea Cukai dalam mengatasi penyebaran rokok ilegal di Kabupaten Malang.
5. *Satisfaction* yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengawasan Bea Cukai dalam mengatasi penyebaran rokok ilegal di Kabupaten Malang.
6. *Competitiveness* yang digunakan untuk mengukur efektivitas

pengawasan Bea Cukai dalam mengatasi penyebaran rokok ilegal di Kabupaten Malang.

7. *Development* yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengawasan Bea Cukai dalam mengatasi penyebaran rokok ilegal di Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian meruan penjabaran mengenai kontrsi atau kegunaan dari hasil penelitian, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun dalam pemecahan masalah nyata (praktis). Secara umum, Secara umum, manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang kebijakan pengawasan dan efektivitas organisasi pemerintah. Penelitian ini juga berkontrsi dalam pengembangan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan (1973), terutama dalam penerapannya pada lembaga publik seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi:

- a. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas strategi dan implementasi pengawasan yang telah dilakukan dalam memberantas peredaran rokok ilegal.

- b. Pemerintah daerah Kabupaten Malang, untuk meningkatkan sinergi dan dukungan kebijakan daerah dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal melalui koordinasi dengan instansi terkait.
- c. Masyarakat umum, sebagai edukasi tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam membantu mengawasi dan melaporkan peredaran rokok ilegal demi mendukung penerimaan negara dan kesehatan publik.

1.5 Sistematika Pembahasan

Struktur penulisan akan menjadi salah satu pedoman dalam penulisan proposal penelitian ini. Sehingga notasi sistematikanya menjadi:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab I pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, penelitian terdahulu, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II memuat teori – teori tentang penelitian yang berasal dari berbagai *literature* dalam buku, *e – book*, jurnal, dan *e – journal*.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data. Didalam metode penelitian diuraikan lebih lanjut mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data atau validasi data.

4. **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Didalam Bab IV ini nantinya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan implikasi dari hasil tersebut.

5. **BAB V : PENUTUP**

Bab V penutup ini akan berisi kesimpulan dari penelitian dan saran dari peneliti untuk kepentingan pembaca dan instansi terkait.



BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan Bea Cukai Malang dalam menekan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Malang sudah berjalan dengan cukup baik. Bea Cukai telah menjalankan tugasnya secara rutin dan terstruktur, serta terus berupaya menyesuaikan diri dengan berbagai cara baru yang digunakan para pelaku.

Bea Cukai Malang telah berhasil menyita jutaan batang rokok ilegal setiap tahunnya dan aktif mengedukasi masyarakat melalui program sosialisasi. Kepercayaan warga pun meningkat, terbukti dari semakin banyaknya laporan yang masuk. Program Komunitas Sadar Cukai yang melibatkan warga, tokoh masyarakat, dan pedagang pasar menjadi inovasi unggulan yang belum dimiliki kantor Bea Cukai lain.

Namun, pengawasan belum berjalan maksimal karena jumlah petugas lapangan masih terbatas dibanding luasnya wilayah yang harus diawasi. Anggaran operasional yang ada juga belum mencukupi, dan kerja sama dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum masih perlu diperkuat. Akibatnya, rokok ilegal masih beredar di sejumlah wilayah Kabupaten Malang.

Dengan demikian, pemberantasan rokok ilegal yang lebih tuntas membutuhkan dukungan nyata dari semua pihak. Penambahan petugas, peningkatan anggaran, dan kerja sama yang lebih erat antara Bea Cukai, pemerintah daerah, dan masyarakat adalah langkah yang perlu segera dilakukan.

7.2 Ringkasan

Pengawasan Bea Cukai Malang dalam mengatasi rokok ilegal menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun masih menghadapi berbagai kendala. Dari sisi **produktivitas**, Bea Cukai Malang menunjukkan kinerja yang positif dengan patroli rutin 8-10 kali per bulan yang berhasil menyita 17 juta batang rokok ilegal pada tahun 2024. Penurunan jumlah sitaan sebesar 10% dari tahun sebelumnya justru mengindikasikan keberhasilan karena mencerminkan berkurangnya peredaran rokok ilegal akibat efek jera. Peningkatan signifikan laporan masyarakat juga menunjukkan bahwa program sosialisasi dan edukasi berjalan efektif. Dari segi **kualitas**, Kualitas pengawasan dijaga dengan baik melalui penerapan SOP yang ketat dan sistem kontrol berlapis. Petugas dilatih secara berkala minimal dua kali per tahun untuk mengidentifikasi rokok ilegal yang teknik pemalsuannya semakin canggih. Metode triangulasi dalam verifikasi informasi dan audit internal berkala memastikan setiap operasi berjalan sesuai standar dan prosedur hukum yang berlaku. **Efisiensi** menjadi tantangan terbesar karena keterbatasan sumber daya yang sangat mencolok. Dengan hanya 15 petugas lapangan untuk mengawasi 33 kecamatan, rasio ini jauh dari ideal yang membutuhkan 25-30 orang. Kondisi serupa dialami tim intelijen dan penyuluhan. Meski demikian, optimalisasi teknologi digital dan pembagian tim menjadi tiga kelompok wilayah berhasil meningkatkan efisiensi hingga menekan biaya operasional sebesar 25-30%. **Fleksibilitas**, organisasi sangat tinggi dalam beradaptasi dengan perubahan modus pelaku. Ketika penjualan beralih ke platform digital, Bea Cukai merespons cepat dengan membentuk tim *cyber*

intelligence, patroli siber, dan kerja sama dengan ojek online sebagai informan. Inovasi seperti program gamifikasi "Rokok Ilegal Hunter" dan pendekatan *hybrid* dalam sosialisasi menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik terhadap perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat. Dari sisi **kepuasan**, menunjukkan hasil yang beragam. Kepuasan internal cukup baik dengan hubungan kerja yang solid dan kekeluargaan yang kuat, namun terdapat keluhan serius tentang keterbatasan anggaran, risiko keamanan di lapangan, dan kekurangan peralatan yang menghambat produktivitas. Petugas merasa sudah bekerja maksimal namun belum puas karena rokok ilegal masih banyak beredar. Sementara itu, kepuasan eksternal dari masyarakat cukup tinggi terbukti dari meningkatnya laporan dan apresiasi terhadap program sosialisasi, meskipun masih ada segmen masyarakat yang tidak kooperatif karena faktor ekonomi. **Daya saing** Daya saing Bea Cukai Malang sangat kuat dengan keunggulan kompetitif yang jelas, terutama dalam kolaborasi dengan stakeholder lokal dan program inovatif "Komunitas Sadar Cukai" yang belum dimiliki kantor lain. Sikap rendah hati dan keterbukaan untuk belajar dari kantor lain melalui forum rutin menunjukkan organisasi yang mature dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan. **Pengembangan** kapasitas dilakukan secara sistematis melalui program pelatihan komprehensif yang mencakup *hard skill* dan *soft skill*, sistem *mentoring* yang efektif, dan pengembangan sistem kerja berbasis teknologi seperti *early warning system* dan aplikasi pelaporan untuk informan. Forum sharing best practices antar kantor mempercepat penyebaran inovasi dan pembelajaran kolektif.

7.2 Saran

1. Pertama, penguatan sumber daya manusia. Jumlah petugas lapangan perlu ditambah dari 15 menjadi 25-30 orang, tim intelijen dari 8 menjadi 12-15 orang, dan tim penyuluhan dari 6 menjadi 10 orang. Indikator keberhasilan dapat dilihat dari meningkatnya cakupan wilayah pengawasan, berkurangnya waktu respons laporan masyarakat menjadi maksimal 24 jam, dan meningkatnya jumlah sitaan rokok ilegal minimal 20% dari tahun sebelumnya.
2. Kedua, perluasan kerja sama multi-pihak dan inovasi edukasi masyarakat. Membangun kerja sama dengan *marketplace*, *e-commerce*, *bank*, dan *fintech* untuk *monitoring* transaksi *online*, serta memperluas Program Komunitas Sadar Cukai ke seluruh 33 kecamatan. Mengembangkan konten edukasi digital yang lebih variatif dan kerja sama dengan influencer lokal untuk kampanye anti rokok ilegal. Indikator keberhasilan dapat diukur dari meningkatnya jumlah laporan masyarakat minimal 30% per tahun, bertambahnya anggota Komunitas Sadar Cukai menjadi minimal 10 orang per kecamatan, dan meningkatnya engagement media sosial Bea Cukai hingga 50% yang menunjukkan kesadaran masyarakat semakin tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad, Furchan. (2004). Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Arikunto, S. (2019). Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta

Creswell, J. W. (2014). Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dunn, William N. (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fadli, M. (2021). Metodologi penelitian kualitatif: Memahami penelitian sebagai suatu proses ilmiah. Jakarta: Rajawali Pers.

Gibson, James L., John M. Ivancevich, dan James H. Donnelly. (2012). *Organizations Behaviour, Structure and Process*. 8th ed. Boston: McGraw-Hill

Hasan. (2011). Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Aksara.

Khalim. (2022). Hukum Pajak dan Kepabeanan di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Nugroho, R. (2017). Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Salim. (2007). Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Jakarta: Tiara Wacana.
Simbolon, Maringan Masry. 2004. Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Soekanto. (2006). *Sosiologi: Suatu pengantar* (hlm. 212). Jakarta: Rajawali Pers.
Steers, Richard M. (1985). Efektivitas organisasi (Magdalena Jamin, Terj.). Jakarta: Erlangga. (Karya asli diterbitkan 1977).

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Jurnal dan Artikel

Anglaina, Juli. (2019). Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung: Universitas Lampung

As'ari, M. (2024). Implementasi pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso).

Budiman, dkk,. (2024). Desentralisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Malang dalam Upaya Pemberantasan Rokok Tanpa Cukai. *UNES Law Review*, 6(4), 11611–11617.

Candela, Vincent & Rasji. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Rokok Ilegal di Indonesia. Vol 6, No 2.

Duncan, R. B. (1973). "Characteristics of Organizational Environments and Perceived Environmental Uncertainty." *Administrative Science Quarterly*, 17, 313-327.

Haryono, H., Ananda, S. & Rendi, K. S. (2024). Efektivitas Pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka Emba*, 3(2), 33–44.

Maulana, H., Amir, S. & Seri, H. (2023). Efektivitas pengawasan rokok ilegal pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Provinsi Riau. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 45–55.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Peraturan Gubernur Jawa Timur 2 Tahun 2014

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2023

Website

Bea Cukai Malang. (2023, Juni 12). Gempur rokok ilegal, Bea CukaMalang gelar Sobo Pasar. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

<https://www.beacukai.go.id/berita/gempur-rokok-ilegal-bea-cukai-malang-gelar-sobo-pasar.html>

Bea Cukai Malang. (2024, Juli 22). Bea Cukai Malang edukasi masyarakat lewat kampanye Gempur Rokok Ilegal. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

<https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-malang-edukasi-masyarakat-lewat-kampanye-gempur-rokok-ilegal-.html>

Kompas.com. (2023, November 10). Peredaran rokok ilegal di Malan masih tinggi, Bea Cukai intensifkan patroli.

<https://www.kompas.com/regional/read/2023/11/10/rokok-ilegal-malang>

